

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kepolisian merupakan institusi pemerintahan yang sangat penting, khususnya bagi negara yang dibangun atas dasar supremasi hukum. Kehidupan hukum dalam suatu negara hukum terutama dibentuk oleh unsur-unsur struktural, seperti lembaga-lembaga hukum, serta unsur-unsur tambahan seperti muatan hukum dan budaya hukum keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas dalam hal keuangan, tenaga, dan peralatan. Setiap orang, yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menaatinya dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Polisi negara bagian bertugas menegakkan persyaratan legislatif untuk perlindungan publik serta etika politik. Hal itu ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4, begitu pula Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Peran serta tanggung jawab utama polisi adalah perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) berbunyi :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman

yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kepolisian dipandang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang paling penting di negara ini. Dalam hal pelaporan, pengaduan, dan kekhawatiran umum, masyarakat tentu sangat bergantung pada polisi sebagai penegak hukum. Ilmu pemerintahan negara yang diterapkan secara global mendefinisikan tanggung jawab dan peran negara dalam menjaga warga negaranya seperti memperkuat pemberdayaan masyarakat (*Empowering*), memberikan pelayanan sipil (*Civil Service*), dan memberikan pelayanan publik (*Public Service*) melalui kebijakan-kebijakannya. Setiap orang mempunyai hak yang sama berdasarkan hukum dan diharapkan menjunjung tinggi hak tersebut secara konsisten. (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur asas kode etik dan kode profesi kewajiban negara untuk melindungi, melayani, dan membela masyarakat serta bertindak sesuai dengan hukum. Ketentuan ini menyatakan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2004) menyatakan dalam bukunya bahwa: “Ada beberapa komponen penegakan hukum yang penting untuk

diperhatikan karena jika tidak maka tujuan penegakan hukum tidak akan terwujud.”. Menegakkan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002a) serta tanggung jawab utama polisi, sebagai profesi mulia, adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat; pelaksanaan tugas tersebut harus berlandaskan perundang-undangan dan hak asasi manusia yang relevan. Dengan kata lain, untuk menghindari perilaku yang dibenci masyarakat, Anda harus berperilaku profesional dan mengikuti kode etik yang sangat ketat.

Polisi dan masyarakat merupakan dua kegiatan yang mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi berperan penting dalam kelancaran dan produktifitas proses-proses di masyarakat; tanpa mereka, tidak akan ada masyarakat dan polisi. Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi, 2005), kebenaran di atas adalah aparat kepolisian menjalankan fungsi ganda dalam pekerjaannya sebagai aparat penegak hukum dan pekerja sosial pada unsur sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2005) berpendapat bahwa :

Tugas represif dan preventif merupakan dua kategori di mana tugas polisi dapat dipisahkan. Tugas represif ini sebanding dengan tugas lembaga eksekutif dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan peran preventif polisi adalah mengawasi dan melakukan pengawasan agar tidak ada orang yang melanggar hukum.

Undang-undang ini juga menjelaskan pentingnya ketertiban dan perlindungan masyarakat. Seperti dinyatakan Simons dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht*, “Kepolisian dapat diringkas sebagai kemampuan petugas untuk membuat keputusan sambil melakukan tanggung jawab mereka yang memungkinkan mereka untuk memilih antara berbagai perilaku yang sah dan kriminal.” polisi adalah kekuatan pendorong di balik tindakan tersebut. sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan dapat lebih efektif mengurangi jumlah perkara pidana. (D. Simons, 1937).

Penerapan "*sollen gesetze*" dalam kehidupan sehari-hari difasilitasi oleh penegak hukum. Pada titik itulah peraturan perundang-undangan diuji dan diperbolehkan untuk diterapkan di dunia nyata. Di sini terjadi proses interaksi antara empat komponen, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegak hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari. (Satjipto Rahardjo, 1987)

Efisiensi hukum dan efektivitas penegakan hukum mempunyai korelasi yang kuat. Penegakan hukuman ini oleh aparat penegak hukum diperlukan agar undang-undang tersebut efektif. Jika masyarakat dikenakan sanksi berupa kepatuhan, keadaan ini menunjukkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan efektifitas undang-undang tersebut. (Siswanto Sunarso, 2014)

KUHAP menyebutkan pada pasal 1 angka 1 bahwa “penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, yaitu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. melakukan penelitian. Penyelidik adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang ini. Yang berwenang melakukan penyidikan disebut penyidik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4: “Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan, bilamana kewenangan penyidik tersebut dijelaskan.”

Metode normatif, administratif, dan sosial merupakan tiga model dasar pendekatan sistem peradilan pidana. (Yesmil Anwar, 2009) Pendekatan normatif memandang pengadilan, polisi, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menjalankan hukum yang relevan, menjadikan keempat entitas tersebut sebagai organisasi sistem penegakan hukum. Keempat lembaga penegak hukum tersebut dipandang sebagai suatu organisasi pengelola dengan pendekatan administratif, dengan prosedur operasional, keterkaitan horizontal dan vertikal, serta sistem administrasi internal. Sebaliknya, pendekatan sosial melihat keempat lembaga penegak hukum sebagai komponen integral dari suatu sistem sosial, dan meminta pertanggungjawaban masyarakat secara kolektif atas efektivitas atau ketidakefektifan lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan perannya masing-masing.

Penerapan sistem peradilan pidana memerlukan penggabungan model pengendalian kejahatan. Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan utama

sistem peradilan pidana adalah untuk menekan pelaku kejahatan. Mengingat efisiensi dan ketertiban umum adalah yang utama. (Ansorie, 1990)

Indonesia mempunyai konstitusi negara yang menetapkan dan membatasi kewenangan pemerintah negara bagian untuk memastikan bahwa pemerintah berfungsi secara efektif demi kepentingan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jaminan yang paling dapat diandalkan bahwa hak-hak masyarakat tidak akan dilanggar dan kekuasaan pemerintah tidak akan dieksploitasi diperkirakan terdapat dalam konstitusi. (Dr. Winarno, S.Pd., M.Si., 2017, Hal 62-63)

Dipertegas dengan Pasal 1 Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar” dan Pasal 2 Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa meskipun Indonesia telah membentuk negara hukum, namun negara hukum yang berdasarkan Pancasila. (Basah, Sjahran, 1985, hal.11.) Prinsip mendasar dari negara hukum adalah bahwa pemerintah harus beroperasi di bawah supremasi hukum, bukan kekuasaan, atau yang dikenal dengan istilah “*Rule by law, not Rule by man.*” Di Indonesia, hukum harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan, kesetaraan, dan martabat kemanusiaan setiap orang, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi didalamnya terkandung nilai-nilai pancasila, sudah menegaskan pada sila ke duanya yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengartikan negara harus bersifat adil tanpa memandang kasta masyarakat tetapi masyarakat yang

mengidap disabilitas perlu diberikan perhatian khusus. Dapat peneliti pahami untuk negara menyamaratakan masyarakatnya di mata hukum ditegaskan dalam Negara memandang warga negaranya secara setara dan bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2004) berpandangan bahwa “Hukum dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam penegakan hukum; jika hal ini diabaikan, tingkat penegakan hukum yang diinginkan tidak akan tercapai.” Tanggung jawab utama polisi sebagai profesi mulia adalah penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas), serta melayani dan menjaga masyarakat. Menghormati hukum dan hak asasi manusia yang berlaku diperlukan dalam pelaksanaan setiap tugas tersebut. Jadi, polisi harus bersikap profesional dan berpegang pada kode etik yang sangat ketat agar tidak melakukan tindakan yang dibenci masyarakat.

Ibu Atun berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) juga mengidap disabilitas intelektual menjadi korban perkosaan oleh majikannya. Telah menjadi korban oknum kepolisian polsek Kabupaten Cianjur dalam penolakan laporan dengan Ibu Atun mengarang cerita atau menjadi sumber yang tidak dipercaya dan kekurangan bukti.

Ibu Atun menjelaskan bahwa ia telah menjadi korban perkosaan secara paksa oleh majikannya. Ibu Atun berinisiatif secara mandiri melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polsek Kabupaten Cianjur akan tetapi Ibu Atun mendapatkan penolakan laporan dengan alasan Ibu Atun mengidap disabilitas intelektual sehingga dianggap mengada-ada dan tidak memiliki bukti yang kuat oleh oknum

kepolisian Polsek Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas dapat peneliti pahami bahwa telah terjadinya kesenjangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Atas permasalahan tersebut Ibu Atun telah menjadi korban yang dilindungi dan memenuhi Pasal 27 dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dari latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PERKOSAAN OLEH KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berikut daftar permasalahan penelitian yang diajukan peneliti:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang

tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai bidang hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap kaum disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, menambah wawasan khususnya bagi peneliti, dan umumnya bagi pembaca tentang peran kepolisian dalam penanganan korban tindak pidana, serta dapat menjadi rujukan sebagai panduan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga kepolisian dan lembaga lain yang terkait dalam menangani kaum disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sila kedua, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah ditegaskan dalam UUD 1945 yang merupakan hierarki tertinggi yang memuat nilai-nilai Pancasila. Disebutkan bahwa negara harus adil tanpa membedakan kasta masyarakatnya, namun penyandang disabilitas harus mendapat perhatian. Dapat kita pahami untuk negara menyamaratakan masyarakatnya di mata hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjadi landasan dan acuan bagi negara dalam memandang rakyatnya secara rata serta mempertanggung jawabkan atas isi dari pasal dan sila tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah teori keadilan adalah suatu keadaan kebenaran yang sempurna secara etis tentang sesuatu, tentang orang-orang, dan hal-hal serupa. Filsuf Amerika John Rawls, yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik paling berpengaruh di abad ke-20, mengatakan bahwa "keadilan, seperti kebenaran dalam sistem pemikiran, adalah kebajikan pertama dari institusi sosial."(John Rawls, 1999)

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang relatif karena tidak ada dua orang yang sama. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaku bertindak adil, tentu harus berkaitan dengan ketertiban umum yang diakui skala keadilannya. Terdapat perbedaan-perbedaan regional yang signifikan dalam skala keadilan, dan

masing-masing skala tersebut seluruhnya ditetapkan dan ditentukan oleh ketertiban umum masyarakat yang bersangkutan. (M. Agus Santoso, 2014).

John Rawls memberikan definisi keadilan sebagai berikut: “Keadilan adalah kebajikan utama institusi sosial, sama seperti kebenaran dalam sistem kognitif. Tidak peduli seberapa terorganisir dan efektif suatu teori, teori tersebut harus ditolak atau diubah jika teori tersebut salah. Demikian pula, jika undang-undang dan lembaga tidak adil, maka undang-undang dan lembaga tersebut harus diubah atau dihilangkan. (John Rawls, 1971) Kebenaran, seperti halnya keadilan dalam sistem filosofis, adalah keutamaan utama struktur sosial. Demikian pula, betapapun efektif dan terorganisirnya, undang-undang dan lembaga harus diubah atau dihilangkan jika tidak adil. Teori yang baik dan elegan harus ditolak atau diubah jika tidak adil. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi landasan struktur pertama yang didirikan suatu lembaga. Keadilan dalam perekonomian dan masyarakat sama-sama penting. (Damanhuri Fattah, 2013) Menurut Rawls, masyarakat yang ideal dan adil ditentukan oleh struktur inti aslinya yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, kebebasan, otoritas, kekuasaan, peluang, uang, dan kesejahteraan. Ada dua model yang menggunakan struktur masyarakat ideal seperti ini. Awalnya, Rawls mengevaluasi keadilan struktur sosial yang ada saat ini. Kedua, Rawls mengoreksi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana hukum dapat mempengaruhi keadilan sosial dalam situasi seperti ini, konsep panduan diterapkan untuk menegakkan keadilan. Rawls didahulukan. Selama hal ini terus memberikan manfaat bagi semua pihak, kebebasan yang setara adalah hal yang ideal. Kedua, masyarakat yang paling lemah mendapatkan keuntungan dari penerapan prinsip

ketimpangan. (Jhon Rawls, 1971)

Berdasarkan prinsip menyeluruh yang disebutkan di atas, Rawls mengartikulasikan dua prinsip keadilan sebagai berikut: (1) semua individu harus berhak atas kebebasan mendasar seluas-luasnya, yang mencakup kebebasan yang sama untuk semua; dan (2) kesenjangan sosial-ekonomi harus dikendalikan dengan cara yang bertujuan untuk membantu kelompok yang paling kurang beruntung, dengan memberikan semua peluang yang tersedia bagi semua orang. (Iqbal Hasanuddin, 2018)

Di antara sekian banyak pemikir mengenai keadilan, peneliti memilih keadilan sebagaimana didefinisikan oleh John Rawls. sehingga dianggap lebih tepat untuk menegakkan keadilan dalam permasalahan Ibu Atun dalam penolakan laporan oleh kepolisian.

Peneliti juga menggunakan Dalam tujuan hukum, asas kemanfaatan merupakan hal yang terpenting. Tujuan hukum dimaksud dengan “tujuannya sendiri”, yaitu tujuan manusia, sebelum membahas tujuan hukum. Namun, undang-undang hanyalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan patriotik; itu bukan tujuan manusia. Tujuan hukum harus tercapai karena tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan manusia. (Said Sampara dkk, 2011) Manfaat dari segi terminologinya dapat diartikan sebagai kegunaan atau keuntungan tertuang dalam kamus besar bahasa Indonesia.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.)

Kebutuhan mendasar akan ketertiban merupakan tujuan utama hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo, dan merupakan prasyarat bagi berkembangnya masyarakat manusia yang tertib. Mencapai keadilan

adalah tujuan lain dari hukum; sifat dan ruang lingkup keadilan bervariasi tergantung pada budaya dan periode waktu. Schuit mencantumkan secara rinci ciri-ciri keadaan tertib berikut ini: kolaborasi, pengendalian kekerasan, konformitas, abadi, stabil, berjenjang, patuh, tanpa konflik, keseragaman, kebersamaan, keteraturan, urut, gaya lahir, dan tertib. (Said Sampara, 2011)

Penilaian terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia harus berpacu dan bermanfaat. Utilitarianisme berpendapat bahwa penegakan hukum memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan mempunyai tujuan menguntungkan tertentu selain menghukum atau memberi imbalan pada tindakan kriminal. "Keuntungan" dalam konteks ini mengacu pada kepuasan. Hukum yang membahagiakan banyak orang adalah hukum yang baik. Dengan demikian, jika menilai cita-cita berdasarkan tiga (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum di atas, maka kejelasan hukum nampaknya menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penegakan hukum di Indonesia nampaknya menempatkan prioritas utama pada kejelasan hukum. Harmoni antar elemen yang saling mendukung satu sama lain sangat sulit dicapai di Indonesia. Karena aparat penegak hukum menganggap hukum sebagai pembatasan menurut undang-undang, mereka sering kali memberikan prioritas pada hukum formal ketika menanggapi fenomena sosial.

Pembentukan undang-undang, penegakan hukum, peradilan, dan penyelenggaraan peradilan merupakan beberapa prosedur hukum yang melibatkan teori penegakan hukum. (Satjipto Raharjo, 2000) Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Raharjo membahas tentang penegakan hukum, khususnya bagaimana

hukum diterapkan dalam situasi dunia nyata, halaman 175-283. Setelah berlakunya peraturan perundang-undangan, Praktek penerapan hukum secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Namun sering juga disebut penerapan hukum, penegakan hukum, dan penerapan (Amerika), atau dalam bahasa asingnya *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda).

(Sudikno Mertokusumo, 2005), Menurut Sudikno, tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia; oleh karena itu, harus diterapkan secara teratur dan damai. Namun, karena pelanggaran hukum memang terjadi, maka hukum harus ditegakkan agar dapat ditegakkan. Ada tiga komponen yang membentuk penegakan hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu gagasan bahwa hukum harus diterapkan persis seperti yang tertulis dan tidak dapat diubah, atau dengan kata lain, bahwa hukum harus ditegakkan meskipun menghadapi tantangan. keruntuhan yang akan datang (*fiat justitia et pereat mundus*). Untuk mewujudkan ketertiban umum, hukum harus mampu menciptakan kepastian hukum. Faktor kedua adalah keunggulan (*zweekmassigheid*). Karena hukum adalah untuk kepentingan manusia, maka penerapan dan penegakannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat agar tidak menjadi sumber gangguan. Ketiga, karena hukum bersifat universal dan berlaku untuk semua orang, maka penerapan atau penegakannya harus diterapkan secara adil (*gerechtigheit*). Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak dapat digeneralisasikan, sehingga hukum dan keadilan bukanlah hal yang sama.

(Koesnadi Hardjasoemantri, 1990) Dalam Buku Koesnadi Hardjasoemantri halaman 375-376 mengemukakan : Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum menggunakan berbagai taktik dan menghadapi berbagai hukuman, termasuk sanksi administratif, pidana, dan perdata. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum, oleh karena itu pengetahuan akan hak dan kewajiban seseorang sangatlah penting. Masyarakat tidak hanya sekedar mengamati hukum yang ditegakkan; sebaliknya, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam implementasinya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa struktur, isi, dan budaya sistem hukum merupakan tiga komponen yang menentukan keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan hukum hidup yang diterima dalam suatu masyarakat, substansi hukum terdiri dari perangkat perundang-undangan, dan struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum. (Lawrence M.Friedman, 2001)

Struktur merupakan pola persyaratan formal hukum diterapkan dalam praktik. Struktur organisasi ini menunjukkan cara kerja dan prosedur pengadilan, pembuat undang-undang, dan otoritas hukum lainnya. (Marzuki, 2005).

Di Indonesia, pengorganisasian lembaga penegak hukum termasuk pengadilan, polisi, dan jaksa merupakan bagian dari kerangka sistem hukum.(Achmad Ali, 2002). Pandangan kolektif masyarakat terhadap hukum, sistem hukum, dan praktik hukum aparat penegak hukum membentuk budaya hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa adanya budaya hukum di kalangan mereka yang menjadi bagian dari sistem dan masyarakat, betapapun

cermatnya substansi hukum disusun atau seberapa efektif kerangka hukum dibangun agar sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.

Konsep-konsep yang ingin diaktualisasikan oleh undang-undang adalah apa yang diwakilkannya ketika digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial atau perubahan masyarakat. Undang-undang dalam arti peraturan atau perundang-undangan memang diperlukan, namun harus disertai dengan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan dilaksanakan, atau lebih tepatnya, jaminan penegakan hukum penegakan hukum yang baik agar dapat terwujud. memastikan bahwa peran hukum dalam merancang masyarakat yang lebih baik terpenuhi. (Munir Fuady Nurhadi, 2007). Upaya agar undang-undang dapat berfungsi, baik peraturan perundang-undangan maupun tindakan birokrasi pelaksana harus dipertimbangkan.(Achmad Ali, 2002).

Pengertian teori perlindungan hukum adalah subjek hukum dilindungi oleh instrumen hukum yang tertulis dan tidak tertulis, bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain, pentingnya hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian dapat dicontohkan dengan adanya perlindungan hukum. (Rahayu, 2009)

Perlindungan secara umum mengacu pada melindungi sesuatu yang dapat mencakup barang, kepentingan, atau objek dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Selain itu, pembelaan yang diberikan kepada orang yang lebih lemah oleh individu yang lebih kuat juga dapat disebut sebagai perlindungan. Perlindungan hukum kemudian dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjaga kepastian hukum guna melindungi penduduknya dan memastikan

bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar; mereka yang melakukannya akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (Republika, 2004)

Satjito Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga hak-hak seseorang dengan memberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusianya. (Satjipro Rahardjo, 2003)

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk memelihara ketertiban dan ketenangan agar masyarakat dapat menghayati harkat dan martabat yang melekat sebagai umat manusia, serta melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan hukum. (Setiono, 2004)

Berdasarkan argumentasi para ahli di atas, terlihat jelas bahwa perlindungan hukum menjadi contoh bagaimana sistem hukum berfungsi untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada subyek hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak tertulis, yang bertujuan untuk bersifat preventif dan represif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa kepolisian memiliki fungsi memelihara, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pasal 14 yang berbunyi dalam ayat (1), Pasal 15 yang menjelaskan ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Pasal 16 yang berbunyi

ayat (1).

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 4 Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya dan mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, artinya akan mendeskripsikan, mengidentifikasi semua fakta hukum yang relevan, dan secara metodis mengkaji undang-undang nasional, peraturan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum serta kaitannya terhadap penolakan laporan kasus perkosaan. Memberikan gambaran rinci dan fakta hukum tentang bagaimana penanganan laporan

tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Cianjur.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, yang sering disebut penelitian hukum perpustakaan, dilakukan melalui analisis bukti-bukti sekunder yang terdapat di perpustakaan. Kebijakan pemerintah terkait penolakan laporan polisi dan hak-hak Ibu Atun serta inventarisasi peraturan perundang-undangan positif baik berupa peraturan perundang-undangan maupun calon peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian dihubungkan dengan pandangan keilmuan dan temuan penelitian serta informasi yang diperoleh dari kamus hukum.

3. Tahap Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian berupa yuridis *normative* (doktrinal) maupun yuridis empirik (yuridis sosiologis/non doktrinal). Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden yang berkompeten yakni :

- 1) Ibu Atun sebagai Korban Perkosaan
- 2) Praktisi Hukum Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Pasundan

b. Data Sekunder

Data Sekunder sebagai pendukung data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterikatan secara umum, antara lain:

- a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk, arahan, dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer yang berasal dari ensiklopedia,

kamus hukum, dan sebagainya.

4) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini agar mendapatkan data primer pendukung data sekunder. Dalam hal ini peneliti mendapatkan melalui wawancara dengan Ibu Atun penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban penolakan laporan oleh kepolisian yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpul Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan dan pengkajian teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang dan peraturan nasional yang berkaitan dengan topik yang diteliti merupakan muatan hukum utama. Sementara itu, buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik utama yang dibahas merupakan sumber hukum sekunder. Dokumen hukum tersier yaitu berupa kamus. Selain itu, penelitian ini menggunakan prosedur wawancara korban sebagai sumber bahan utama analisis yuridis normatif.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat yang dipakai yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer ataupun sekunder dengan sistematis dan lengkap.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data lapangan yaitu alat

tulis beserta buku untuk mencatatnya, *handphone*, *tape recorder* dan list pertanyaan wawancara.

6. Analisis Data

Semua data dan informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur diperiksa secara kualitatif untuk menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengembangkan kesimpulan mengenai permasalahan utama yang dibahas. Informasi hukum yang ditemukan akan digunakan untuk menjelaskan dan mengkarakterisasi bagaimana individu dengan gangguan intelektual diperlakukan oleh sistem peradilan ketika menjadi korban pemerkosaan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di :

- a) Pustaka Wilayah Provinsi Jawa Barat di Jalan Seram No. 2, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115,
- b) Perpustakaan Universitas Pasundan di Jalan Dr. Setiabudi No. 193, Kota Bandung 40153,
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung 40261,
- d) Wilayah Kabupaten Cianjur.